



STANDAR PELAYANAN
IZIN PANTI SEHAT

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.0002. KTP Pemohon3. NPWP Pemohon4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) masing-masing penyehat tradisional;5. Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham6. Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)7. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT8. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa;9. BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">10. Profil Panti Sehat meliputi;<ol style="list-style-type: none">a. struktur organisasi kepengurusanb. daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnyac. sarana dan prasaranad. peralatane. Jenis Pelayanan yang diberikan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Panti Sehat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id5. SMS Gateway : 08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Tenaga Kesehatan Jamu (Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu)7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Praktek Akupunturis Terapis8. Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundang-undangan2. Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas2. Sekretaris3. Kepala Bidang4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentn di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009